



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SHINTAWATY GUNAWAN, Alamat di Jalan H. Zaini II No.13, RT.003/RW.007, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERLAN YUSRAN,SH.,MH.,C.P.L dan FERDINANDUS ANGKA,SH. Kantor Legal Consultant & Advocate Erlan Yusran & Associates Cabang Labuan Bajo, alamat Jalan Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

SALAWING ISAHAKA, Alamat di Lingkungan I, RT.002/ RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2023/PT KPG, tanggal 15 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 149/PDT/2023/PT KPG, tanggal 11 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 149/PDT/2023/PT KPG, tanggal 15 November 2023
- Berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj, tanggal 19 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj. tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dihadiri oleh para pihak berperkara, terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9 / Pdt.G / 2023 / PN.Lbj. tanggal 1 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 November 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 2 November 2023, dan atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. PUTUSAN COPY PASTE DARI PUTUSAN LAIN DARI PENGADILAN NEGERI LAIN:

1. Dalam putusan tertulis nomor perkara 9/Pdt.G/2022/PN.Lbj, padahal perkara ini seharusnya nomor: 9/Pdt.G/2023/PN.Lbj.
2. Halaman pertama putusan Tentang Duduk Perkara tertulis: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 29 September 2022 dalam register nomor: 21/Pdt.G/2022/PN.Lrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:... dst. Padahal Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2023 diajukan secara ecourt ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, bukan Pengadilan Negeri Larantuka, dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2023/PN.Lbj, bukan 21 /Pdt.G/2022/PN.Lrt.

Hal. 2 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa clerical error (salah ketik) bisa saja terjadi dalam suatu penulisan, akan tetapi bila terjadi dalam satu putusan hukum akan sangat mengganggu dan merusak mahkota putusan karena menyangkut tujuan ber hukum yang mengandung Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum.
4. Penggugat Pembanding sangat berkeberatan dengan formil putusan ini. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini HARUS DIBERI SANKSI ATAU TEGURAN KERAS TERTULIS.
- B. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO MENGABAIKAN PENGAKUAN TERGUGAT (PASAL 1925 KUH PERDATA):
 - 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena dari 3 bidang tanah yang dijual oleh Tergugat ternyata ketiganya bermasalah (diklaim orang sehingga tidak dapat diproses sertifikatnya) sementara dalam surat jual beli Tergugat menjamin bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah tanahnya dan tidak bersengketa.
 - 2) Bahwa walaupun surat jual beli dibuat antara pihak dibawah tangan namun telah menmat klausul-klausul yang disepakati diantara mereka (terpenuhi azas konsensualisme yang merupakan jantung perjanjian) sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sehingga kepada para pihak berlaku pacta sunt servanda (Ganji harus ditepati 'agreements must be kept). Apa yang telah diperjanjikan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan konsekwensi bila tidak ditepati, maka kepada yang tidak menepati dianggap telah ingkar janji (wanprestasi).
 - 3) Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui hubungan hukum jual beli dengan Penggugat dan membenarkan pula telah menerima uang Penggugat sejumlah Rp 1.400.000.000,(satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - 4) Bahwa Tergugat juga telah mengakui diam-diam / idak membantah jual beli tersebut tidak dilanjutkan (batal) dan telah mengembalikan sebagian yang diterimanya kepada Penggugat, yang menurut Penggugat sebesar Rp 1.050.000.000,(satu milyar lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut Tergugat sudah mengembalikan sejumlah Rp 1.125.000.000,(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 5) Bahwa dalam jawaban tertulis Tergugat, gugatan Penggugat DIAKUI oleh Tergugat, kecuali tentang jumlah uang yang belum dikembalikan.
 - 6) Bahwa Pasal 1925 KUH Perdata menyebutkan: Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Hal. 3 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa dengan adanya Pengakuan Tergugat dalam Jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut sebagaimana Kaidah Hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971.
 - 8) Demikian juga dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana Kaidah Hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No.965 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;
 - 9) Bahwa Pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menolak gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat semestinya fakta pengakuan dari Tergugat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan ini,
 - 10) Bukt! PENGEMBALIAN UANG DARI TERGUGAT adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa jual beli 3 bidang tanah diantara Penggugat dan Tergugat tidak dilanjutkan dan karenanya membuktikan bahwa Tergugat berada dalam keadaan cedera janji (wanprestasi) dan berkewajiban untuk mengembalikan seluruh uang yang diterimanya beserta bunga dan kerugian lainnya yang diderita Penggugat.
- C. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO INKONSISTEN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PETITUM SAHNYA PERJANJIAN (PETITUM KE 3) KARENA ADANYA CONCURRING OPINION DARI HAKIM ANGGOTA II :
1. Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang petitum (ketiga) Penggugat yang meminta 3 (tiga) buah surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai jual beli yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat dengan menguraikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (vide pertimbangan hukum halaman 27 sd halaman 30) dengan kesimpulan utama: “Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika surat jual beli tanah tanggal 23 Oktober 2017, surat jual beli tanah tahun 2017 dan surat jual beli tanah tahun 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum”
 2. Bahwa terkait keabsahan surat jual beli ini, Hakim Anggota II memberi pertimbangan yang berbeda (concurring opinion), yang pada pokoknya menyatakan surat jual beli tidak sah karena Pn.'sua_ian a=. memiliki tidak baik (vide pertimbangan hukum halaman 34 sd halaman 35) sehingga karena

Hal. 4 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ketiga Penggugat ini sebagai dasar untuk menilai apakah Tergugat wanprestasi atau tidak telah ditolak, maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

3. Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II ini sangat tidak tepat karena dalil gugatan Penggugat telah diakui dan diterima oleh Tergugat yang dinyatakan dan dibuktikan dengan mengembalikan sejumlah wang kepada Penggugat karena itu dalil Penggugat haruslah diterima sebagai bukti hukum yang sempurna. Pertimbangan tentang keabsahan alat bukti surat yang hanya fotokopi, tidak ada tandatangan kepala desa / lurah sehingga jual beli tersebut tidak terang, klausul pasal [1 dalam bukti surat P.3 pembayaran tahap III setelah sertifikat terbit a.n. Salawing Ishaka (Tergugat) sehingga dianggap sebagai jual beli yang tidak tunai, tidak ada bukti dan saksi yang menerangkan alas hak kepemilikan tanah yang diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat karena bukti kepemilikan tanah yang bukan berupa sertifikat belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga objek perjanjian belum dapat ditentukan karena belum dapat dipastikan ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU sebab:

- a. Dalil Penggugat tersebut DIAKUI dan DIBENARKAN / TIDAK DIBANTAH oleh Tergugat, karenanya Hakim terikat untuk menerima fakta tersebut sebagai FAKTA HUKUM SEMPURNA yang dipakai untuk memutuskan persoalan diantara Penggugat dan Tergugat.
- b. Hal-Hal yang diuraikan oleh Hakim Anggota II dapat dibenarkan JEIKA Tergugat membantah adanya jual beli dimaksud.
- c. Hakim Anggota II tidak mencermati baik tentang siapa yang paling dirugikan dalam perkara ini, apakah Penggugat atau Tergugat??? Yang faktuil dalam perkara ini yang paling dirugikan adalah Penggugat, karena sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.400.000.000,(satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk membeli tanah, telah mengeluarkan uang untuk membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan) di Kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat sebesar Rp 89.820.450,(delapan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atas salah satu dari 3 bidang tanah aquo, telah membayar biaya administrasi untuk pengurusan jual beli termasuk biaya permohonan hak ke Badan Pertanahan namun dalam kenyataan sejak tahun 2017 sd sekarang (6 TAHUN) tidak dapat menikmati apa yang dibelinya dan akhirnya jual beli tidak dilanjutkan karena tanahnya bermasalah, pengembalian uang yang berlarut-larut oleh Tergugat yang sampai sekarang belum dikembalikan seluruhnya sehingga untuk menuntut

Hal. 5 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uangnya Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo. LALU BAGAIMANA MUNGKIN HAKIM ANGGOTA II BERPENDAPAT PENGGUGAT ADALAH PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK??? Pertimbangan hukum Hakim Anggota II sangat naif dan konyol;

d. Hakim Anggota II tidak mencermati dan mengikuti serta menggali cara ber hukum masyarakat di Labuan Bajo dalam jual beli, dimana jual beli tanah yang belum bersertipikat jamak dilakukan proses sertipikat atas nama Penjual terlebih dahulu. Hal ini bukan tanpa maksud sebab dengan menerbitkan sertipikat atas nama Penjual, maka secara hukum terbukti bahwa benar penjual lah sebagai pemilik tanah. Praktek ini dibarengi dengan sistim pembayaran Lunas setelah sertipikat keluar yang akan dilanjutkan pembuatan Akta Jual Beli nya dihadapan PPAT. Apa yang tampak sekarang (format) jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat barulah bukti permulaan terciptanya hubungan hukum diantara mereka. Dan ini sudah sesuai dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana dianut dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

e. Lain daripada itu, pertimbangan Hakim Anggota I terlalu formalistic dan gagal menemukan jiwa dan ruh dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat Pembanding menilai Hakim Anggota I telah mengintervensi, memberikan penilaian yang terlalu jauh terhadap jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang semestinya dihargai dan dijadikan dasar pemeriksaan penyelesaian sengketa diantara mereka.

4. Bahwa dengan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat jual beli sah tetapi Hakim Anggota II berpendapat jual beli tidak sah (2 suara lewam 1 suara). Namun, bagaimana mungkin hasil akhirnya Majelis Hakim memutuskan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT?? Ini yang Penggugat Pembanding maksudkan pertumbangan hukum Majelis Hakim Inkonsisten.

D. TERGUGAT BENAR-BENAR TELAH WANPRESTASI :

1. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I yang berpendapat bahwa Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah (2 suara lawan 1 suara), maka seyogianya petitum ketiga Penggugat haruslah dikabulkan. Lalu pertimbangan bukom selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Tergugat Wanprestasi atau tidak.
2. Bahwa dalam surat jual beli, Tergugat menjamin dalam Pasal II bahwa tanah objek jual beli tersebut benar2 adalah miliknya, dan bukan tanah sengketa serta tidak dibebani dengan hakbak lain, namun dalam kenyataannya tanah

Hal. 6 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermasalah karena diklaim orang lain.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 33 yang menyatakan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi yang menunjukkan bahwa benar terdapat masalah pada 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek jual beli sehingga dalil Penggugat yang menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat bermasalah adalah tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa menurut Penggugat Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut kurang tepat sebab walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi tentang permasalahan pada 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek jual beli aquo. Namun terdapat PERSANGKAAN bahwa permasalahan atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut nyata karena salah satu objek bidang tanah telah dibayarkan BPHTB nya oleh Penggugat (artinya Penggugat benar-benar ingin membeli/memiliki tanah aquo) tapi oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan kepada Penggugat bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah yang telah dibayarkan BPHTB nya tidak dapat dilanjutkan karena ada keberatan/diklaim orang lain/pihak lain dengan alasan pokok bahwa tanah aquo bukan tanah milik penjual ic Tergugat. Demikian juga dengan 2 (dua) bidang tanah lainnya sehingga Penggugat tidak melanjutkan proses pembayaran lanjutan (andaikata BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak menyampaikan tentang permasalahan / keberatan dari pihak ketiga atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut, tentunya Penggugat melanjutkan proses pembayaran selanjutnya).
5. Persangkaan lain, yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah Penggugat berdomisili hukum di Jakarta, apakah Penggugat datang ke Labuan Bajo hanya untuk main-main saja membeli tanah yang bermasalah hukum seperti orang yang kurang kerjaan?. Penggugat masih untung karena proses pembayaran atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut dan pembayaran BPHTB belum dibayarkan semuanya karena masih berproses. Bayangkan andaikata semuanya sudah dibayar baru diketahui 3 (tiga) bidang tanah tersebut bermasalah, tentunya kerugian Penggugat semakin besar. Namun, Fakta belum lunas seluruhnya ini juga dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak wanprestasi karena harga belum lunas. Sementara faktuil keadaan belum lunas tersebut adalah kondisi sine qua non antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dipersoalkan. Buktinya: Dalam Jawaban Tergugat sama sekali tidak keberatan atau menyinggung tentang harga tanah yang belum Lunas. Artinya Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tahu dan sadar bahwa memang belum lunas. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas Penjual dan Pembeli tetap berada dalam kedudukan setara seimbang dan bebas untuk memutuskan apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.

6. Bahwa TERNYATA KEDUANYA (PENGGUGAT DAN TERGUGAT) MEMUTUSKAN / MEMILIH UNTUK MEMBATALKAN / TIDAK MELANJUTKAN JUAL BELI YANG DIBUKTIKAN DENGAN PENGEMBALIAN UANG. Fakta inilah yang menurut Penggugat membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanpretasi sehingga petitum keempat mestinya dikabulkan.
7. Bahwa permasalahan atas 3 (tiga) bidang tanah yang dikeberatkan pihak lain tersebut, yang disampaikan oleh BPN telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat sehingga Tergugat mengembalikan uang harga tanah yang telah diterimanya kepada Penggugat. Dengan fakta ini kiranya menjadi jelas dan tidak perlu diperdebatkan / dibuktikan lagi bahwa memang ada permasalahan. Tergugat pun dalam jawaban nya tidak pernah membantah bahwa ada masalah, melainkan mengakui dan mengembalikan uang Penggugat sebagai konsekwensi logis jual beli yang tidak jadi.
8. Bahwa dengan fakta hukum sedemikian, maka seharusnya Majelis Hakim tinggal memutuskan berapa uang Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat, dan bagaimana pertimbangan hukum terkait dengan tuntutan bunga, denda dil BUKAN DENGAN MENOLAK GUGATAN. Karena dengan menolak gugatan, maka muncul persoalan hukum baru, bagaimana dengan uang Penggugat yang masih ada di tangan Tergugat yang belum dikembalikan???, apakah menjadi hutang piutang??? Bagaimana mekanisme hukum terkait pengembaliannya??? Dil yang mengarah pada pelanggaran azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang tertuang dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan tujuan ber hukum yang dicita-citakan, yaitu terpenuhinya Keadilan Hukum, terpenuhinya Kepastian Hukum dan terpenuhinya Kemanfaatan Hukum. Bukankah dalam gugatan Penggugat sudah ada permintaan Ex aquo et Bono??? Yang memberi ruang kepada Majelis Hakim untuk menciptakan hukum yang berkeadilan???

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- I. Dalam Alasan Putusan Copy Paste Putusan Lain Dari Pengadilan Lain;
Bahwa alasan pada poin ini, terbanding sangat keberatan dan menolak alasan banding pembeding dengan alasan;

Hal. 8 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepala (kop) putusan perkara a quo, secara jelas dan terang majelis hakim telah menulis Putusan No.9/Pdt.G/2023/PN.Lbj. Artinya putusan perkara tersebut sudah jelas dan terang dimaksudkan adalah putusan perkara wan prestasi antara pbanding semula penggugat bernama SHYNTAWATY GUNAWAN dengan terbanding semula tergugat bernama SALAWING ISHAKA
- Bahwa apabila terdapat kesalahan penulisan nomor perkara pada bagian lainya, maka hal itu hanya kesalahan ketik biasa saja yang tidak bisa dipahami atau ditafsirkan bahwa putusan perkara a quo adalah putusan yang keliru baik subyek ataupun obyek gugatannya ;
- Bahwa kenyataanya pada bagian isi ataupun pertimbanganpertimbangan hukum ataupun amar putusan dari majelis hakim dalam salinan putusan tersebut, secara nyata dan terang serta konsisten majelis hakim membahas dan memutus perkara yang sesuai dan relevan berdasarkan gugatan dari pbanding/penggugat tanpa adanya kesalahan para pihak ataupun kesalahan obyek gugatan ;
- Bahwa alasan pbanding tentang adanya kesalahan ketik tersebut, lalu dinilai telah terjadi copy paste putusan yang telah dilakukan oleh majelis hakim, adalah alasan yang terlampau subyektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab antara perkara yang satu dengan yang lain tentu substansi dan latar belakang peristiwanya berbeda. Sehingga tuduhan adanya copy paste adalah tuduhan yang konyol semata ;
- Bahwa oleh sebab itu, terhadap alasan pada poin ini beralasan hukum untuk ditolak adanya;

II. Dalam Alasan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Mengabaikan Pengakuan Tergugat (Pasal 1925 KUH Perdata) ;

Bahwa setelah terbanding membaca alasan banding mulai poin 1 s/d poin10 pada bagian ini, tampak dengan jelas bahwa alasan-alasan banding tersebut merupakan cerminan dari tidak cermat dan ketidak mampuan pbanding membaca dan memahami uraian pertimbangan hokum majelis hakim pada bagian amar pertimbangannya ;

Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 25, majelis hakim telah jelas dan terang menguraikan fakta persidangan yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh terbanding yaitu halhal sbb:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Tanah yang terletak di Ceko Wajur, RT. 018, RW. 006, Dusun IV, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 20 M X 225 M = 4.500 M² senilai Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - b. Berdasarkan Surat Jual Beli Tanah pada tahun 2017, Tanah yang terletak di Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas ± 5.023 M² senilai Rp1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Berdasarkan Surat Jual Beli Tanah pada tahun 2017, Tanah yang terletak di Wae Cicu, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 5.648 M² senilai Rp 864.150.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar pada surat perjanjian jual beli tanah tersebut, Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagaipenjual;
 3. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah);
 4. Bahwa benar Tergugat telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya dari Penggugat;

Bahwa selain uraian fakta persidangan sebagaimana tertuang padahalaman 25, juga majelis hakim pada halaman 30 paragraf 1 (pertama)telah pula mempertimbangkan dan menarik kesimpulan yang berbunyi“ Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan Surat Jual Beli Tanah tahun 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum”

Bahwa dengan bukti adanya uraian fakta persidangan sebagaimana dikutip diatas, menunjukan bahwa sebenarnya majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo telah mempertimbangkan fakta tentang adanya pengakuan terbanding tentang kebenaran adanya perjanjian jual beli tanah antara pembeding dengan terbanding. Artinya tidak ada satupun fakta yang diabaikan atau disembunyikan

oleh majelis hakim ;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo substansi pokok gugatan adalah menyangkut permohonan pembeding untuk menyatakan

Hal. 10 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



terbanding telah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji), maka sudah tepat dan benar menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku analisa dan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tidak berhenti pada menetapkan sahnya suatu perjanjian. Akan tetapi atas perjanjian yang telah dinyatakan sah sebut, harus dinilai lebih lanjut apakah benar-benar telah terjadi perbuatan hukum ingkar janji (wan prestasi) yang telah dilakukan oleh terbanding, sesuai dengan permohonan peming dalam petitum gugatannya; Bahwa ternyata setelah majelis hakim menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan berbagai teori hukum, pendapat para ahli ataupun norma-norma yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pada akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa posita dan petitum penggugat dalam perkara a quo tidak terbukti dan berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 33 yang berbunyi sbb :
"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat belum melakukan pelunasan terhadap harga yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai penyerahan bidang tanah yang menjadi objek jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, apakah setelah pelunasan Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? atau apakah setelah pembayaran pada tahap berapa Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak dilaksanakannya hal yang tidak diatur dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak menjadikan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum";
Bahwa oleh karena majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan banding, maka dengan sendirinya alasan-alasan banding tersebut gugur dengan sendirinya. Sehingga beralasan menurut hukum yang mulia majelis hakim

Hal. 11 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



banding menyatakan menolak alasan banding dari pembanding untuk seluruhnya ;

III. Dalam Alasan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo Inkonsisten Dalam Pertimbangan Hukum Terhadap Petitum Sahnya Perjanjian (Petitum Ke-3) Karena Adanya Concurring Opinion Dari Hakim Anggota II; Bahwa pada bagian ini, pembanding telah menilai dan menuduh majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo telah bertindak dan bersikap tidak konsisten (inkonsisten) hanya dengan alasan adanya perbedaan pendapat, adalah alasan yang mengada-ada dan merupakan bukti bahwa pembanding tidak memahami substansi dan regulasi yang mengatur tentang perbedaan pendapat (*concurring opinion*). Sehingga beralasan hukum alasan banding pada bagian ini ditolak dengan tegas, dengan alasan sbb :

- Bahwa secara norma dan aturan, berbeda pendapat oleh dan atau antara majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah hal yang lumrah dan tidak bertentangan atau melanggar hukum sama sekali ;
- Bahwa jika ada perbedaan pendapat antara majelis hakim, maka pendapat yang berbeda dimaksud wajib dimuat dalam putusnya. Hal ini berarti dengan adanya *concurring opinion*, bukan berarti pendapat majelis hakim dapat dinilai sebagai pendapat yang tidak konsisten, karena perbedaan pendapat menunjukkan adanya independensi dalam berpendapat serta konsistensi hakim dalam bersikap dan memutuskan perkara ;
- Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya, majelis hakim telah mempertimbangkan semua hal dan bahkan seluruh petitum gugatan dipertimbangkan secara cermat dan satu persatu. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bersikap cermat dan menyeluruh ;
- Bahwa apabila pembanding membaca secara cermat dan berusaha memahami isi putusan secara baik, maka pembanding akan menemukan adanya sikap, pertimbangan hukum dan putusan yang saling korelatif dan konsisten.
- Bahwa adanya *concurring opinion* dari hakim anggota II yang berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah antara pembanding (pembeli) dengan terbanding (penjual) dengan menggunakan norma Hal. 12 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan hukum adat sebagai rujukannya adalah sikap, pendapat dan kesimpulan yang benar dan tepat menurut hukum. Sebab, 3 (tiga) prinsip pokok yang wajib dipenuhi dalam konteks melakukan atau membuat perjanjian jual beli tanah secara adat, adalah ; 1) *Tunai* 2) *Riil* dan 3) *terang*. Apabila salah satu dari ketiga prinsip ini tidak dipatuhi maka perjanjian tersebut harus dinilai tidak sah ;

- Bahwa dalil pembanding telah menolak pendapat hukum dari hakim anggota II yang menggunakan prinsip-prinsip jual beli secara adat dalam menilai jual beli antara pembanding dengan terbanding, adalah dalil yang amat keliru dan terlampau dipaksa oleh pembanding, sebab walaupun terbanding selaku penjual telah mengakui kebenaran adanya perjanjian jual beli tanah dengan pembading selaku pembeli, namun oleh karena faktanya jual beli tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh SEMA RI No.4 Tahun 2016, maka perjanjian jual beli tanah antara pembanding dengan terbanding tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukum hakim anggota II yang bersifat concurring opinion, sebenarnya sangat korelatif dan saling menguatkan dengan pertimbangan hukum majelis yang lain yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat belum melakukan pelunasan terhadap harga yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai penyerahan bidang tanah yang menjadi objek jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, apakah setelah pelunasan Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? Atau apakah setelah pembayaran pada tahap berapa Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak dilaksanakannya hal yang tidak diatur dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak menjadikan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat,

tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum” sebab dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana kutipan diatas, jelas majelis hakim lain menilai bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut

Hal. 13 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai

penyerahan bidang tanah, sangat bersesuaian dengan prinsip jual beli secara adat yaitu prinsip **TUNAI**. Sehingga haruslah dinilai bahwa tidak ada pertimbangan, pendapat dan putusan yang inkonsisten dari majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quo ;

- Sehingga oleh karenanya beralasan hukum alasan banding pada bagian ini diabaikan atau dinyatakan ditolak menurut hukum ;

IV. Dalam Alasan Tergugat Telah Benar-Benar Wanprestasi ;

Bahwa demikian pula alasan banding pada bagian ini harus pula ditolak dengan alasan sbb ;

- Bahwa tidak ada wan prestasi yang dilakukan oleh terbanding, karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim telah jelas dan terang menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa oleh karena pembanding selaku pembeli tanah belum melunasi harga tanah kepada terbanding selaku penjual tanah, dan juga dalam perjanjian jual beli tersebut tidak jelas tata cara dan waktu penyerahan obyek tanah yang diperjual belikan, maka secara hukum tidak bisa perbuatan terbanding yang belum menyerahkan tanah ataupun belum lunas mengembalikan uang kepada pembanding adalah sebagai perbuatan ingkar janji. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat belum melakukan pelunasan terhadap harga yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena pada Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai penyerahan bidang tanah yang menjadi objek jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, apakah setelah pelunasan Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? atau apakah setelah pembayaran pada tahap berapa Tergugat melakukan penyerahan tanah tersebut? sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak dilaksanakannya hal yang tidak diatur dalam Surat Jual Beli Tanah tanggal 23 Oktober 2017, Surat Jual Beli Tanah tahun 2017, dan berupa Surat Jual Beli Tanah tahun 2018, tidak menjadikan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)

dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah

Hal. 14 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum”.

- Bahwa selain merujuk pada pertimbangan hukum di atas, juga apabila kita merujuk pada pertimbangan hakim anggota II yang bersifat concurring opinion yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada prinsip jual beli menurut hukum adat yang tidak memenuhi prinsip TUNAI, lalu berakibat hukum tidak sahnya jual beli antara pembanding dengan terbanding, maka secara hukum tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh terbanding selaku penjual ;

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas Memori Banding di atas, dengan ini Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *A quo* sudi kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama pada PN Labuan Bajo dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Lbj. tanggal 19 Oktober 2023 ;
3. Menghukum dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding.;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, Mohon putusan yang seadiladilnya.:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mengoreksi redaksional dalam penulisan putusan perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perkara aquo, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan penulisan judul Nomor perkara dalam putusannya, yang mana judul putusan Nomor perkara dalam halaman pertama telah ditulis putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj dan setelah diteliti penulisan seperti tersebut adalah salah dan yang benar adalah putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbj dan selanjutnya ada lagi penulisan nomor perkara yang salah, yang mana nomor perkara tersebut ditulis nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lrt pada halaman pertama baris ke 5 dari bawah, padahal yang benar penulisan nomor perkara pada halaman pertama baris ke 5 bawah adalah nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbj;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori dan kontra memori banding, Pembanding dan Terbanding menyadari dan memahami adanya kekeliruan dalam penulisan nomor perkara yang telah dipertimbangkan diatas,

Hal. 15 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa adanya kekeliruan dalam penulisan nomor perkara dan telah dibetulkan tidak menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj menjadi cacat yuridis atau tidak menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbj. tanggal 19 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Banding yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam Mamori Bandingnya setelah dipelajari dengan cermat bahwa seluruh alasan keberatan yang dituangkan dalam memori bandingnya belum dapat diterima untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 19 Oktober 2023 atau mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbj, tanggal 19 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 16 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbj, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 yang terdiri dari Pujo Saksono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abraham Punuf, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, SH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. putusan Nomor 149/PDT/2023/PT.KPG.